



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR 256.7/KPTS/M/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**  
**KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL**  
**KOTA SEMARANG UNTUK USAHA AIR MINUM**  
**DI SALURAN KLAMBU KUDU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian izin untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Saluran Klambu Kudu oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2012;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang melalui Surat Nomor 545.21/67 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Saluran Klambu Kudu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melalui surat Nomor HK.05.03-Ao/1373 tanggal 31 Juli 2017 perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pemanfaatan Air permukaan di Saluran Klambu Kudu memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk Usaha Air Minum di Saluran Klambu Kudu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
  - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG UNTUK USAHA AIR MINUM DI SALURAN KLAMBU KUDU KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : A. Memberikan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air di Saluran Klambu Kudu kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Saluran Klambu Kudu, Wilayah Sungai Jratunseluna.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1 Penggunaan air

1. cara pengambilan : dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter/detik

3. jadwal pengambilan : 24 jam / hari
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Saluran Klambu Kudu untuk usaha air minum
5. debit (Q) maksimum air dari Saluran Klambu Kudu yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) liter/detik atau setara dengan 3.240.880 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Saluran Klambu Kudu serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
7. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tidak menggunakan air dari Saluran Klambu Kudu untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Saluran Klambu Kudu harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;

12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan
14. air yang dibuang kembali ke saluran harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## B.2 Penggunaan sumber air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
2. lokasi
  - a) sumber air : Saluran Klambu Kudu
  - b) kelurahan/desa : Kudu
  - c) kecamatan : Genuk
  - d) kota/kabupaten : Semarang
  - e) provinsi : Jawa Tengah
  - f) titik koordinat : 06° 57' 33,48" LS, 110° 29' 33,90" BT
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Cisadane untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
5. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur saluran di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;

f

7. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan peningkatan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi Saluran Klambu Kudu, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang wajib mengamankan dan/atau memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* dan prasarana lainnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang; dan
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Saluran Klambu Kudu.

- C. Perpanjangan izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Saluran Klambu Kudu mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
  8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
  2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
  3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
  4. bertanggungjawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KELIMA : C. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
  2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air;
- D. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
  2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
  3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2018

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**

**Ir. Imam Santoso, M.Sc.  
NIP. 19580308 198410 1 002**



9

fu



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR 964/KPTS/M/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**  
**KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA**  
**SEMARANG**  
**UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI GARANG**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian izin untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Sungai Garang oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 249/KPTS/M/2012;
  - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang melalui Surat Nomor 545.21/66 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Sungai Garang;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melalui surat Nomor HK.05.03-Ao/1372 tanggal 31 Juli 2017 perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pemanfaatan Air permukaan di Sungai Garang memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk Usaha Air Minum di Sungai Garang.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI GARANG.**

KESATU : A. Memberikan perpanjangan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Garang kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi di Sungai Garang, Wilayah Sungai Jratunseluna.

- B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:
1. cara pengambilan : dipompa
  2. kuota air/debit maksimum : 1.300 (seribu tiga ratus) liter/detik

3. jadwal pengambilan : 24 jam / hari
4. lokasi pengambilan
  - a. sumber air : Sungai Garang
  - b. kelurahan/desa : Petompon
  - c. kecamatan : Gajahmungkur
  - d. kota/kabupaten : Semarang
  - e. provinsi : Jawa Tengah
  - f. titik koordinat : 07° 0' 4,5" LS  
110° 24' 6,66" BT
5. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Sungai Garang untuk usaha air minum
6. debit (Q) maksimum air dari Sungai Garang yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) liter/detik atau setara dengan 3.369.600 (tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Garang serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
7. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
8. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
9. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan upaya perlindungan sungai melalui kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tidak menggunakan air dari Sungai Garang untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Garang harus dihentikan;

11. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
13. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
14. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
15. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
16. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Perpanjangan izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Garang mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
  7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
  8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
  2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
  3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
  4. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

- KEEMPAT : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
  2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air;
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
  2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
  3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2017

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**



**Ir. Imam Santoso, M.Sc.**  
**NIP. 110033342**